PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 10 SALATIGA
Jalan Argoboga Salatiga, ✉ 50735, ☎ (0298) 328173,
Website : https://smpn10salatiga.sch.id - Email :smpn10_sl3@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUAN KEPALA SEKOLAH
NOMOR: 400.3.61/0018

TENTANG
PENETAPAN DAYA TAMPUNG SEKOLAH DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KELAS 7 TAHUN PELAJARAN 2024/2025

Menimbang :

a. bahwa program penyelenggaraan pendidikan ditujukan untuk perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga masyarakat;
b. bahwa dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang sekolah dasar diperlukan peningkatan akses layanan melalui keterlibatan dan pemberdayaan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah;
c. bahwa untuk memberikan jaminan atas pelayanan dalam PPDB diperlukan perencanaan yang matang dan terukur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dictum a, b, dan c, maka perlu
e. keputusan kepala sekolah tentang penetapan jumlah daya tampung pada satuan pendidikan untuk tahun pelajaran 2024/2025.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 tentang hak warga Negara dalam memperoleh pendidikan.
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016 perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyemenggaraan pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK;
7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2023 tentang PPDB pada TK, SD, dan SMP;
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga No. 400.3..5/964 Tanggal 25 Maret 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kana-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2024/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Daya tampung peserta didik baru kelas 7 tahun pelajaran 2024/2025 bagi SMPN 10 Salatiga sebanyak 8 rombongan belajar dengan 32 peserta didik per rombongan belajar.

2. Apabila peserta didikbaru yang mendaftar melebihi dari jumlah daya tampung, maka akan dilakukan perubahan seperlunya di kemudian.

3. keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan
di : Salatiga
Pada tanggal : 4 April 2024
Kepala Sekolah

DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 10 KOTA SALATIGA

Ratna Dhianawati, S.Pd., M.Pd.
NIP: 19710123 200604 2 016